



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 147/Pid.B/2021/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YUDI HERMANSYAH TANJUNG Alias YUDI;
2. Tempat lahir : Belawan;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 26 September 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Botuliodu Kelurahan Pohe, Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 147/Pid.B/2021/PN Lbo tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 147/Pid.B/2021/PN Lbo tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDI HERMANSYAH TANJUNG Alias YUDI secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDI HERMANSYAH TANJUNG Alias YUDI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar daftar nama toko yang sudah melakukan pembayaran PT. Utama Ban Gorontalo.
 - 1 (satu) lembar surat Perjanjian Kerja PT Utama Ban Gorontalo dengan YUDI HERMAN-SYAH TANJUNG tanggal 20 Maret 2020.
 - 7 (tujuh) lembar nota penjualan masing – masing :
 - 1 (satu) lembar nota penjualan warna putih toko Cahaya Putra Gentuma No.21060503.3029 tanggal 05/06/2021 jatuh tempo 30 hari sebesar Rp. 6.714.160.
 - 1 (satu) lembar nota penjualan warna putih toko Awin Motor Gorut No.210605-03.3028 tanggal 05/06/2021 jatuh tempo 30 hari sebesar 3.735.237,-
 - 1 (satu) lembar nota penjualan warna merah muda toko kinan motor Bolmut No.210605-03.3020 tanggal 05/06/2021 jatuh tempo 30 hari sebesar 1.000.000,-
 - 1 (satu) lembar nota penjualan warna putih toko Makasar Motor, Kotamobagu No.210605-03.3021 tanggal 05/06/2021 jatuh tempo 30 hari sebesar 24.965.850,-
 - 1 (satu) lembar nota penjualan warna putih toko olivia Motor, Dumoga No.210605-03.3023 tanggal 05/06/2021 jatuh tempo 30 hari sebesar 11.997.000,-
 - 1 (satu) lembar nota penjualan warna putih toko Asva Motor, Bonsel No.210605-03.3035 tanggal 07/06/2021 jatuh tempo 30 hari sebesar 2.485.880,-

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar nota penjualan warna putih toko Deddy Motor, Bonsel No.210605-03.3022 tanggal 05/06/2021 jatuh tempo 30 hari sebesar 5.281.800

Dikembalikan kepada PT.Utama Ban Gorontalo

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mengaku salah dan menyesal serta mohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki tanggungan keluarga anak dan isteri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum terhadap permohonan Terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa YUDI HERMANSYAH TANJUNG Als YUDI pada tanggal 05 Juli 2021 atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2021, bertempat di perusahaan PT.Utama Ban Gorontalo yang beralamat di Desa Pantungo Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sejumlah Rp 56.179.927 (lima puluh enam juta seratus tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) atau setidak tidaknya jumlah sekitar itu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu korban PT.Utama Ban Gorontalo tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal bahwa terdakwa bekerja diperusahaan PT.Utama Ban Gorontalo Yakni bergerak dibidang penjualan barang otomotif berupa Ban luar dan ban dalam, Accu serta sparepart kendaraan bermotor roda dua dan roda empat. milik saksi. EDWARD IGNATIUS LANGOW dari tanggal 20 Maret 2020. Adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Sales untuk mencari orderan barang ketoko-toko yang khusus menjual sparepart kendaraan bermotor roda dua dan roda empat. terdakwa merupakan karyawan tetap di PT.Utama Ban Gorontalo yang bertugas sebagai Sales dan terdakwa memiliki surat perjanjian kerja.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 tersangka diperintahkan oleh sdr. EDWARD untuk melakukan penagihan terhadap nota yang sudah jatuh tempo ditoko-toko sekaligus untuk mencari orderan ditoko-toko dimana tersangka mendapat tugas dari toko wilayah Gorontalo Utara, Bol-Mong Utara Bol-Mong Induk, Kotamobagu dan Bol Sel dengan jumlah nota tagihan ke 7 (tujuh) toko yang akan dilakukan penagihan, setelah tersangka sudah diberikan nota putih untuk melakukan penagihan disitulah muncul niat tersangka untuk menggunakan uang hasil tagihan.

Bahwa cara terdakwa melakukan penggelap yaitu Terdakwa datang ke toko pertama yang terlebih dahulu tersangka lakukan penagihan yaitu toko Cahaya Putra Motor Gonut dengan jumlah tagihan sebesar Rp.6.714.160. yang pada saat itu pemilik toko langsung menyerahkan uang sesuai jumlah tagihan kemudian tersangka menyerahkan nota tagihan asli (nota warna putih) sebagai bukti pelunasan. Kemudian toko berikut yaitu toko Awin Motor Gorut dengan jumlah tagihan sebesar Rp.3.735.237 yang saat itu juga langsung dibayar oleh pemilik toko dan tersangka menyerahkan nota warna putih.

Masih pada hari yang sama, tersangka melanjutkan penagihan ke toko Kinan Motor Bol-Mong Utara dengan jumlah tagihan sebesar Rp.2.616.960 dimana saat itu pemilik toko baru menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000.- sehingga tersangka belum menyerahkan nota putih kepada pemilik toko.

Kemudian tersangka menginap di penginapan di Daerah Bintauna dan setelah besok paginya pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar jam 07.00 wita tersangka melanjutkan penagihan ke daerah kotamobagu yaitu di toko Makssar Jaya Motor dengan jumlah tagihan sebesar Rp.24.965.850.- yang pada saat itu juga langsung dibayar lunas sehingga tersangka menyerahkan nota warna putih dan karena saat itu sudah tiba malam maka tersangka menginap di Kotamobagu

Setelah besok harinya pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 saya melanjutkan penagihan ke Toko Olivia Motor Dumoga dengan jumlah tagihan sebesar Rp.11.997.000.- yang saat itu langsung dibayar tunai dan tersangka menyerahkan nota warna putih.

Setelah itu tersangka melanjutkan penagihan ke Toko Asfa Motor Bol-Sel dengan jumlah tagihan sebesar Rp.2.485.880.- yang saat itu juga langsung dibayar dan tersangka menyerahkan nota warna putih, setelah itu tersangka melanjutkan penagihan lagi di Toko Deddy Motor Bol-Sel dengan jumlah tagihan sebesar Rp.5.281.800. yang saat itu juga langsung dibayar oleh pemilik toko dan tersangka menyerahkan nota putih sebagai bukti pelunasan. Dan setelah itu tersangka langsung pulang ke Gorontalo namun tersangka tidak menyerahkan uang hasil tagihan ke PT. Utama ban Gorontalo

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamahagung.go.id
dikaterbitkan yang hasil tagihan tersebut sudah digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka.

Selanjutnya pada hari jumat tanggal 9 Juli 2021 tersangka meninggalkan Gorontalo menuju ke Kalimantan naik kapal laut

Akibat dari perbuatan terdakwa PT.Utama Ban Gorontalo mengalami kerugian sejumlah Rp56.179.927 (lima puluh enam juta seratus tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah).

PerbuatanTerdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia YUDI HERMANSYAH TANJUNG Als YUDI pada tanggal 05 Juli 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2021, bertempat di perusahaan PT.Utama Ban Gorontalo yang beralamat di Desa Pantungo Kec. Telaga Biru Kab.Gorontalo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sejumlah Rp 56.179.927 (lima puluh enam juta seratus tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) atau setidaknya tidaknya jumlah sekitar itu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu korban PT.Utama Ban Gorontalo tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal bahwa terdakwa bekerja diperusahaan PT.Utama Ban Gorontalo Yakni bergerak dibidang penjualan barang otomotif berupa Ban luar dan ban dalam, Accu serta sparepart kendaraan bermotor roda dua dan roda empat.

Milik saksi EDWARD IGNATIUS LANGOW dari tanggal 20 Maret 2020. Adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Sales untuk mencari orderan barang ketoko-toko yang khusus menjual sparepart kendaraan bermotor roda dua dan roda empat terdakwa merupakan karyawan tetap di PT.Utama Ban Gorontalo yang bertugas sebagai Sales dan terdakwa memiliki surat perjanjian kerja.

Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 6 Juli 2021 tersangka diperitahkan oleh sdra.EDWARD untuk melakukan penagihan terhadap nota yang sudah jatuh tempo ditoko-toko sekaligus untuk mencari orderan ditoko-toko dimana tersangka mendapat tugas dari toko wilayah Gorontalo Utara, Bol-Mong Utara, Bol-Mong Induk Kotamobagu dan Bol Sel dengan jumlah nota tagihan ke 7 (tujuh) toko yang akan dilakukan penagihan, setelah tersangka sudah diberikan nota putih untuk melakukan penagihan disitulah muncul niat tersangka untuk menggunakan uang hasil tagihan.

Bahwa cara terdakwa melakukan penggelap yaituTerdakwa datangi toko pertama yang terlebih dahulu tersangka lakukan penagihan yaitu toko Cahaya Putra

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 147/Pid.B/2021/PN Lbo
Motor Gorut dengan jumlah tagihan sebesar Rp.6.714.160. yang pada saat itu pemilik toko langsung menyerahkan uang sesuai jumlah tagihan kemudian tersangka menyerahkan nota

tagihan asli (nota warna putih) sebagai bukti pelunasan. Kemudian toko berikut yaitu toko Awin Motor Gorut dengan jumlah tagihan sebesar Rp.3.735.237 yang saat itu jugalangsung dibayar oleh pemilik toko dan tersangka menyerahkan nota warna putih.

Masih pada hari yang sama, tersangka melanjutkan penagihan ditoko Kinan Motor Bol-Mong Utara dengan jumlah tagihan sebesar Rp.2.616.960 dimana saat itu pemilik toko baru menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000.- sehingga tersangka belum menyerahkan nota putih kepada pemilik toko.

Kemudian tersangka menginap di penginapan di Daerah Bintauna dan setelah besok paginya pada hari rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar jam 07.00 wita tersangka melanjutkan penagihan ke daerah kotamobagu yaitu di toko Makssar Jaya Motor dengan jumlah tagihan sebesar Rp.24.965.850.-yang pada saat itu juga langsung dibayar lunas sehingga tersangka menyerahkan nota warna putih dan karena saat itu sudah tiba malam maka tersangka menginap di Kotamobagu.

Setelah besok harinya pada hari kamis tanggal 8 Juli 2021 saya melanjutkan penagihan ke Toko Olivia Motor Dumoga dengan jumlah tagihan sebesar Rp.11.997.000.- yang saat itu langsung dibayar tunai dan tersangka menyerahkan nota warna putih.

Setelah itu tersangka melanjutkan penagihan ke Toko Asfa Motor Bol-Sel dengan jumlah tagihan sebesar Rp.2.485.880.- yang saat itu juga langsung dibayar dan tersangka menyerahkan nota warna putih, setelah itu tersangka melanjutkan penagihan lagi di Toko Deddy Motor Bol-Sel dengan jumlah tagihan sebesar Rp.5.281.800. yang saat itu juga langsung dibayar oleh pemilik toko dan tersangka menyerahkan nota putih sebagai bukti pelunasan.

Dan setelah itu tersangka langsung pulang ke Gorontalo namun tersangka tidak menyerahkan uang hasil tagihan ke PT.Utama ban Gorontalo dikarenakan uang hasil tagihan tersebut sudah gunakan untuk kepentingan pribadi tersangka.

Selanjutnya pada hari jumat tanggal 9 Juli 2021 tersangka meninggalkan Gorontalo menuju ke Kalimantan naik kapal laut.

Akibat dari perbuatan terdakwa PT.Utama Ban Gorontalo mengalami kerugian sejumlah Rp56.179.927 (lima puluh enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa terdapat dakwaan penuntut umum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EDWARD IGNATIUS LANGOW alias ED, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena dugaan penggelapan yang dilakukan Terdakwa YUDI HERMANSYAH TANJUNG;
 - Bahwa saksi adalah pemilik atau direktur dari P.T. Utama Ban yang bergerak dibidang penjualan barang otomotif berupa Ban dan Accu serta Terdakwa bekerja sebagai karyawan dari P.T. Utama Ban;
 - Bahwa Terdakwa bekerja diperusahaan saksi selama kurang lebih dua tahun;
 - Bahwa Terdakwa bekerja secara resmi sebagai Sales. Tugasnya mengambil order barang dari perusahaan ke toko-toko dan menagih uang pembayaran barang yang di order oleh Toko-Toko dari Perusahaan kami;
 - Bahwa jumlah uang yang digelapkan Terdakwa sebesar Rp.56.179.927.- (lima puluh enam juta seratus tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah);
 - Bahwa uang yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu uang pembayaran tagihan dari toko-toko langganan dari perusahaan PT.Utama Ban Gorontalo;
 - Bahwa total ada 7 (tujuh) toko yang membayarkan tagihan orderan barang-barang yang dibeli dari perusahaan PT.Utama Ban Gorontalo yang diduga digelapkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pergi melakukan penagihan sejak 05 Juli 2021 hingga 09 Juli 2021 ke 7 (tujuh) toko dimaksud;
 - Bahwa Terdakwa diberi tanggung jawab untuk menagih piutang ketoko-toko dengan membawa nota tagihan dengan rincian toko yang sudah melakukan pelunasan kepada Terdakwa yaitu sebagai berikut :
 - Toko Makassar Jaya Motor Kotamobagu sebesar Rp.24.965.850
 - Toko Olivia Motor Dumoga sebesar Rp.11.997.000.
 - Toko Cahaya Putra Gentuma sebesar Rp.6.714.160.
 - Toko Awin Motor Gorut sebesar Rp.3.735.237
 - Toko Kinan Motor Buko sebesar Rp.1.000.000
 - Toko Dedy Motor Bolsel sebesar Rp.5.281.800.
 - Toko Asfa Motor Bolsel sebesar Rp.2.485.880.
 - Bahwa setelah jatuh tempo pelunasan yaitu pada tanggal 5 Juli 2021 saksi memerintahkan kepada Terdakwa untuk melakukan penagihan dan setelah tanggal 8 Juli 2021 colektor saksi menghubungi Terdakwa dengan menanyakan apakah uang

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil tagihan sudah ada dan Terdakwa menyampaikan sudah ada namun Terdakwa masih berada di Molibagu (Bolsel) dan nanti besok tanggal 9 Juli 2021 uang tersebut

disetor ke Perusahaan namun hingga saat sekarang Terdakwa tidak pernah datang ke toko untuk menyerahkan uang hasil tagihan tersebut dan Nomor Handphonenya sudah tidak aktif lagi;

- Bahwa setelah Terdakwa tidak datang melakukan penyetoran keperusahaan, kami langsung menghubungi toko-toko tersebut dan jawaban mereka bahwa uang pembayaran sudah dibayarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp.56.179.927.- (lima puluh enam juta seratus tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan;

2. Saksi DEWIYANTI NUSI alias DEWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah karyawan pada P.T. UTAMA BAN GORONTALO;
- Bahwa P.T. Utama Ban Gorontalo bergerak dibidang penjualan barang otomotif berupa Ban dan Accu serta onderdil kendaraan bermotor roda empat;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa YUDI HERMANSYAH TANJUNG;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan dari P.T. Utama Ban Gorontalo dan telah bekerja kurang lebih selama dua tahun;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sepengetahuan saksi sebagai Sales yang tugasnya mengambil order barang dari perusahaan ke toko-toko dan menagih uang pembayaran barang yang di order oleh Toko-Toko dari Perusahaan;
- Bahwa jumlah uang yang diduga digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp.56.179.927.- (lima puluh enam juta seratus tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Bahwa uang yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu uang hasil pembayaran tagihan dari toko-toko langganan perusahaan;
- Bahwa mekanisme pemesanan barang oleh toko-toko ke perusahaan PT. UTAMA BAN GORONTALO dan cara pengiriman barang ke toko-toko yaitu awalnya sales yaitu Terdakwa pergi ketoko-toko langganan untuk mengambil orderan dari toko-toko kemudian diberikan kepada saudara EDWARD IGNATIUS LANAGAW alias ko Edward dan selanjutnya diteruskan kepada saksi untuk membuat nota orderan/penjualan toko-toko yang memesan barang, setelah itu nota tersebut diserahkan ke kepala gudang dan dari kepala gudang mengeluarkan barang sesuai nota dan diantar oleh sopir ke toko-toko yang memesan barang berdasarkan nota

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah 30 hari kemudian kolektor melakukan penagihan terhadap toko-toko yang melakukan pemesanan barang tersebut dengan membawa nota penjualan warna

putih, dan setelah selesai melakukan penagihan uang hasil tagihan diserahkan kepada saudara EDWARD IGNATIUS LANAGAW alias Ko Edward dan langsung dimasukan dalam sistim;

- Bahwa setelah jatuh tempo pelunasan sesuai nota yaitu pada tanggal 5 Juli 2021 Terdakwa yang saat itu melakukan penagihan dengan membawa nota tagihan sebanyak delapan lembar dengan masing-masing toko dan hasil tagihan tidak disetor perusahaan;
 - Bahwa saksi mengenal nota penjualan yang diperlihatkan oleh Penyidik nota tersebut sebagai nota penjualan yang saksi buat kemudian diserahkan kepada Terdakwa untuk melakukan penagihan ke Toko-toko dan uang hasil penagihan tidak diserahkan Terdakwa ke PT.Utama Ban Gorontalo;
 - Bahwa kerugian yang dialami perusahaan sebesar Rp.56.179.927.- (lima puluh enam juta seratus tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar;
3. Saksi JAFAR OEI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah karyawan pada PT. UTAMA BAN GORONTALO;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena dugaan penggelapan uang perusahaan oleh Terdakwa YUDI HERMANSYAH TANJUNG;
 - Bahwa perusahaan yang dimaksud adalah P.T. Utama Ban milik saksi EDWARD IGNATIUS LANGOW;
 - Bahwa PT. UTAMA BAN GORONTALO bergerak dibidang penjualan barang otomotif berupa Ban dan Accu serta onderdil kendaraan bermotor roda dua dan roda empat;
 - Bahwa Terdakwa telah bekerja diperusahaan PT. UTAMA BAN GORONTALO selama kurang lebih dua tahun;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sepengetahuan saksi sebagai Sales yaitu untuk mengambil order barang dari perusahaan ke toko-toko;
 - Bahwa jumlah uang yang digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp.56.179.927.- (lima puluh enam juta seratus tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah).
 - Bahwa uang yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu uang hasil pembayaran tagihan dari toko-toko;
 - Bahwa dugaan penggelapan saksi ketahui karena saksi juga karyawan yang bertugas sebagai debt collector namun saksi sering diperbantukan di PT.Utama Ban

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan penagihan pembayaran di toko-toko yang membeli barang dengan cara dikredit;

- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang hasil pembayaran tagihan ke toko-toko pada tagihan tanggal 05 Juli 2021 pada delapan toko;
 - Bahwa awalnya untuk melakukan penagihan adalah tugas saksi namun karena Terdakwa akan melakukan order barang ke toko-toko sehingga saksi menitip nota tagihan kepada yang Terdakwa untuk melakukan penagihan dengan sepengetahuan saksi EDWARD IGNATIUS LANGOW pemilik PT. UTAMA BAN GORONTALO, adapun rincian toko yang sudah melakukan pelunasan kepada yaitu sebagai berikut :
 - a. Toko Makassar Jaya Motor Kotamobagu sebesar Rp.24.965.850
 - b. Toko Olivia Motor Dumoga Rp.11.997.000
 - c. Toko Cahaya Putra Gentuma sebesar Rp.6.714.160.
 - d. Toko Awin Motor Gorut sebesar Rp.3.735.237.
 - e. Toko Kinan Motor Atinggola sebesar Rp.1.000.000.
 - f. Toko Dedi Motor Bolsel sebesar Rp.5.281.800.
 - g. Toko Asfa Motor Bolsel sebesar Rp.2.485.880.
 - Bahwa setelah jatuh tempo pelunasan yaitu pada tanggal 5 Juli 2021 saksi minta tolong kepada Terdakwa untuk melakukan penagihan dengan memberikan nota tagihan sebanyak delapan lembar dengan masing-masing toko dan setelah tanggal 8 Juli 2021 saksi menghubungi Terdakwa dengan menanyakan apakah uang hasil tagihan sudah ada dan jawabannya toko-toko sudah melakukan pembayaran namun Terdakwa mengatakan bilamana dia masih berada di Molibagu (Bolsel) dan nanti besok uang tersebut disetor ke Perusahaan namun hingga saat ini Terdakwa tidak pernah datang ke toko untuk menyerahkan uang hasil tagihan tersebut;
 - Bahwa perusahaan sudah melakukan konfirmasi ke toko-toko sehubungan dengan pembayaran dan pihak toko-toko membenarkan bilamana mereka sudah melakukan pelunasan yang diserahkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa yang melakukan konfirmasi yakni saksi sendiri dan jawaban dari toko-toko tersebut mereka sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa;
 - Bahwa kerugian yang dialami perusahaan sebesar Rp.56.179.927.- (lima puluh enam juta seratus tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar;
4. Saksi JEFRI WAROKA alias JEFRI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi kenal dengan saksi EDWARD IGNATIUS LANGOW sebagai pemilik PT. UTAMA BAN GORONTALO yang mempunyai hubungan pekerjaan dengan saksi, dan dengan saudara terdakwa YUDI HERMANSYAH TANJUNG;

- Bahwa saksi juga mengenal Terdakwa karena merupakan sales di PT. UTAMA BAN GORONTALO milik saksi EDWARD IGNATIUS LANGOW;
- Bahwa Hubungan kerjasama yang saksi maksudkan yaitu saksi mempunyai usaha berupa toko CAHAYA PUTRA MOTOR yang bergerak dalam bidang penjualan onderdil sepeda motor dan bengkel sepeda motor, sehingga dalam melakukan penjualan Ban sepeda motor saksi melakukan pemesanan kepada saudara EDWARD IGNATIUS LANGOW di PT. UTAMA BAN GORONTALO;
- Bahwa Saksi bekerja sama dengan PT. UTAMA BAN GORONTALO milik saudara EDWARD IGNATIUS LANGOW sejak tanggal dan bulan yang saksi sudah lupa namun pada tahun 2020;
- Bahwa cara saksi melakukan pembelian Ban sepeda motor di PT. UTAMA BAN GORONTALO milik saudara EDWARD IGNATIUS LANGOW yaitu dengan cara saksi memesan langsung dengan menghubungi admin PT. UTAMA BAN GORONTALO yang saksi tidak ketahui namanya, dengan menyebutkan Jenis dan Merek Ban sepeda motor yang saksi perlukan, dan terkadang saksi pesan melalui sales PT. UTAMA BAN GORONTALO yang datang di toko saksi untuk menawarkan orderan;
- Bahwa cara saksi melakukan pembayaran yaitu pada awalnya saksi melakukan pembayaran secara cash namun pada saat ini saksi melakukan pembayaran dengan cara kredit dimana pada saat barang berupa Ban sepeda motor tiba ditoko milik saksi, saksi harus melakukan pembayarannya 1 bulan kemudian;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran ban sepeda motor secara cash/lunas bukti yang menunjukkan saksi telah melakukan pembayaran secara cash/lunas yaitu saksi mendapat nota penjualan warna putih;
- Bahwa saksi akan melakukan pembayaran ban sepeda motor secara kredit pada saat ban sepeda motor tiba ditoko milik saya, saksi mendapat nota penjualan warna merah muda, sementara nota penjualan warna putih masih ditahan oleh pihak PT. UTAMA BAN GORONTALO, namun jika pembayaran secara kredit tersebut sudah saksi lakukan pembayaran secara lunas, pihak dari PT. UTAMA BAN GORONTALO menyerahkan nota penjualan warna putih yang sebelumnya mereka tahan;
- Bahwa saksi sudah melakukan pembayaran secara keseluruhan sejumlah Rp. 6.714.160 terhadap nota penjualan dengan nomor penjualan : 2010605-03.3029 tanggal 05/06/2021 nama customer : CAHAYA PUTRA GENTUMA, jenis transaksi

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit, jatuh tempo 30 hari, dengan jumlah tagihan Rp. 6.714.160,-(enam juta tujuh ratus empat belas ribu seratus enam puluh rupiah);

- Bahwa saksi melakukan pembayaran terhadap nota penjualan tersebut kepada saudara Terdakwa dengan menyerahkan uang tunai kepada dirinya, pada saat dirinya mengunjungi toko CAHAYA PUTRA MOTOR milik saksi untuk menawarkan order dan sekaligus melakukan penagihan kepada saksi;

- Bahwa yang membuat saksi melakukan pembayaran terhadap nota penjualan tersebut kepada Terdakwa karena pada saat dirinya mengunjungi toko saksi untuk mengorder barang, dirinya pun membawa nota penjualan warna putih yang artinya dirinya menagih uang pembayaran ban sepeda motor kepada saksi;

- Bahwa saksi menyerahkan uang pembayaran terhadap nota penjualan nota penjualan dengan nomor penjualan : 2010605-03.3029 tanggal 05/06/2021 nama customer : CAHAYA PUTRA GENTUMA, jenis transaksi kredit, jatuh tempo 30 hari, dengan jumlah tagihan 6.714.160,- kepada saudara YUDI HERMANSYAH TANJUNG pada tanggal 06 Juli 2021 di toko CAHAYA PUTRA MOTOR milik saksi yang beralamat di Desa Bohusami Kec. Gentuma Raya Kab. Gorontalo Utara;

- Terhadap keeraan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

5. Saksi ALWIN BLONGKOD alias AWIN, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan saksi EDWARD IGNATIUS LANGOW sebagai pemilik PT. UTAMA BAN GORONTALO yang mempunyai hubungan pekerjaan dengan saksi, dan dengan saudara Terdakwa YUDI HERMANSYAH TANJUNG;

- Bahwa saksi juga mengenal Terdakwa karena merupakan sales di PT. UTAMA BAN GORONTALO milik saksi EDWARD IGNATIUS LANGOW;

- Bahwa hubungan kerjasama yang saksi maksudkan yaitu saksi mempunyai usaha berupa UD AWIN MOTOR yang bergerak dalam bidang penjualan onderdil sepeda motor dan bengkel sepeda motor, sehingga dalam melakukan penjualan Ban sepeda motor saksi melakukan pemesanan di PT. UTAMA BAN GORONTALO;

- Bahwa saksi bekerja sama dengan PT. UTAMA BAN GORONTALO sejak tanggal dan bulan yang saksi sudah lupa namun pada tahun 2018;

- Bahwa cara saksi melakukan pemesanan Ban sepeda motor di PT. UTAMA BAN GORONTALO yaitu dengan cara saksi memesan langsung dengan menghubungi saudara EDWARD IGNATIUS LANGOW, dengan menyebutkan Jenis dan Merek Ban sepeda motor yang saksi perlukan, dan terkadang saksi pesan melalui sales

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 147/Pid.B/2021/PN Lbo
PT. UTAMA BAN GORONTALO yang datang di toko saksi untuk menawarkan orderan;

- Bahwa cara saksi melakukan pembayaran yaitu dengan cara kredit dimana pada saat barang berupa Ban sepeda motor tiba ditoko milik saksi, saksi melakukan pembayarannya 1 bulan kemudian;
- Bahwa saksi akan melakukan pembayaran ban sepeda motor secara kredit pada saat ban sepeda motor tiba ditoko milik saksi, saksi mendapat nota penjualan warna merah muda, sementara nota penjualan warna putih masih ditahan oleh pihak PT. UTAMA

BAN GORONTALO, namun jika pembayaran secara kredit tersebut sudah saksi lakukan pembayaran secara lunas, pihak dari PT. UTAMA BAN GORONTALO menyerahkan nota penjualan warna putih tersebut kepada saksi yang sebelumnya mereka tahan;

- Bahwa saksi sudah melakukan pembayaran secara keseluruhan sejumlah Rp. 3.735.237,-(tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) terhadap nota penjualan dengan nomor penjualan : 210605-03.3028 tanggal 05/06/2021 nama customer : AWIN MOTOR GORUT, jenis transaksi kredit, jatuh tempo 30 hari;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran terhadap nota penjualan tersebut kepada Terdakwa dengan menyerahkan uang tunai, pada saat Terdakwa mengunjungi UD AWIN MOTOR milik saksi untuk menawarkan order dan sekaligus melakukan penagihan kepada saksi;
- Bahwa yang membuat saksi melakukan pembayaran terhadap nota penjualan tersebut kepada Terdakwa karena pada saat dirinya mengunjungi UD AWIN MOTOR untuk mengorder barang, dirinya pun membawa nota penjualan warna putih yang artinya dirinya menagih uang pembayaran ban sepeda motor kepada saksi;
- Bahwa saksi menyerahkan uang pembayaran terhadap nota penjualan dengan nomor penjualan : 210605-03.3028 tanggal 05/06/2021 nama customer : AWIN MOTOR GORUT, jenis transaksi kredit, jatuh tempo 30 hari, dengan jumlah tagihan 3.735.237,- ,(tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) kepada saudara Terdakwa pada tanggal 06 Juli 2021 bertempat di UD AWIN MOTOR milik saksi yang beralamat di Desa Kotajin Utara Kec. Atinggola Kab. Gorontalo Utara;
- Bahwa nota penjualan warna putih yang menunjukan saksi sudah melakukan pembayaran secara lunas sebelumnya berada pada saksi, namun pada saat ini nota

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berada pada pihak PT. UTAMA BAN GORONTALO karena menurut pihak dari PT. UTAMA BAN GORONTALO, Terdakwa tidak menyerahkan uang pembayaran nota penjualan dengan nomor penjualan : 210605-03.3028 tanggal 05/06/2021 nama customer : AWIN MOTOR GORUT, jenis transaksi kredit, jatuh tempo 30 hari, ke PT. UTAMA BAN GORONTALO, sehingga nota tersebut diminta oleh pihak PT. UTAMA BAN GORONTALO untuk menjadi bukti laporan di Kepolisian;

- Terhadap keerangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

6. Saksi UDIYANTO TALANGO alias YUDI, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi EDWARD IGNATIUS LANGOW sebagai pemilik PT. UTAMA BAN GORONTALO, dan dengan Terdakwa YUDI HERMANSYAH TANJUNG saksi juga kenal karena merupakan sales di PT. UTAMA BAN GORONTALO;
- Bahwa Hubungan kerjasama yang saksi maksudkan yaitu saksi mempunyai usaha berupa toko KINAN MOTOR yang bergerak dalam bidang penjualan onderdil sepeda motor dan bengkel sepeda motor, sehingga dalam melakukan penjualan Ban sepeda motor saya melakukan pemesanan kepada saudara EDWARD IGNATIUS LANGOW di PT. UTAMA BAN GORONTALO;
- Bahwa saksi bekerja sama dengan PT. UTAMA BAN GORONTALO milik saudara EDWARD IGNATIUS LANGOW sejak tanggal dan Bulan yang saksi sudah lupa namun pada tahun 2017;
- Bahwa cara saksi melakukan pembelian Ban sepeda motor di PT. UTAMA BAN GORONTALO yaitu dengan cara saksi memesan melalui sales PT. UTAMA BAN GORONTALO yang datang di toko saksi untuk menawarkan orderan, sekitar 2 minggu kemudian ban sepeda motor yang dipesan tiba ditoko KINAN MOTOR milik saksi;
- Bahwa cara saksi melakukan pembayaran yaitu saksi pernah melakukan pembayaran secara cash dengan cara mentransfer kenomor rekening PT. UTAMA BAN MOTOR pada saat ban sepeda motor tersebut tiba, namun pada saat ini saksi melakukan pembayaran dengan cara kredit dimana pada saat barang berupa Ban sepeda motor tiba ditoko milik saksi, saksi harus melakukan pembayaran 1 bulan kemudian;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pembayaran ban sepeda motor secara cash/lunas bukti yang menunjukkan saksi telah melakukan pembayaran secara cash/lunas yaitu saksi mendapat nota penjualan warna putih;
- Bahwa saksi akan melakukan pembayaran ban sepeda motor secara kredit pada saat ban sepeda motor tiba ditoko milik saksi, saksi mendapat nota penjualan warna merah muda, sementara nota penjualan warna putih masih ditahan oleh pihak PT. UTAMA BAN GORONTALO, namun jika pembayaran secara kredit tersebut sudah lunas, pihak dari PT. UTAMA BAN GORONTALO menyerahkan nota penjualan warna putih kepada saksi yang sebelumnya mereka tahan;
- Bahwa saksi sudah melakukan pembayaran secara keseluruhan sejumlah Rp. 2.616.960,-(dua juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) terhadap nota penjualan dengan nomor penjualan : 210605-03.3020 tanggal 05/06/2021 nama customer : KINAN MOTOR, BOLMUT, jenis transaksi kredit, jatuh tempo 30 hari;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran terhadap nota penjualan tersebut kepada nomor rekening PT. UTAMA BAN MOTOR sebesar Rp. 1.616.960,- dan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- saksi serahkan kepada Terdakwa secara tunai pada saat saudara YUDI HERMANSYAH TANJUNG mengunjungi toko KINAN MOTOR milik saksi untuk menawarkan order dan sekaligus melakukan penagihan kepada saksi;
- Bahwa yang membuat saksi melakukan pembayaran terhadap nota penjualan tersebut melalui saudara YUDI HERMANSYAH TANJUNG karena pada saat dirinya mengunjungi toko saya untuk mengorder barang, dirinya pun membawa nota penjualan warna putih yang artinya dirinya menagih uang pembayaran ban sepeda motor kepada saksi;
- Bahwa saksi menyerahkan uang pembayaran terhadap nota penjualan dengan nomor penjualan : 210605-03.3020 tanggal 05/06/2021 nama customer : KINAN MOTOR, BOLMUT, jenis transaksi kredit, jatuh tempo 30 hari, dengan jumlah tagihan 2.616.960,- ke nomor rekening PT. UTAMA BAN GORONTALO pada tanggal 18 Juli 2021 dan melalui saudara YUDI HERMANSYAH TANJUNG pada tanggal 06 Juli 2021 di toko KINAN MOTOR yang beralamat di Desa Buko Kec. Pinogaluman Kab. Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa saksi tidak dapat menunjukkan bukti nota penjualan warna putih yang menunjukkan bahwa saksi sudah melakukan pembayaran secara lunas terhadap nota penjualan tersebut, karena pada saat saksi melakukan pembayaran melalui saudara YUDI HERMANSYAH TANJUNG baru sebesar Rp. 1.000.000,- dan masih menyisakan sisa pembayaran sebesar Rp. 1.616.960,- sehingga saudara YUDI HERMANSYAH TANJUNG tidak menyerahkan nota penjualan warna putih tersebut,

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketika pada tanggal 18 Juli 2021 saksi melakukan pelunasan dengan mentransfer kenomor rekening perusahaan PT. UTAMA BAN GORONTALO, dan saksi mempertanyakan nota penjualan warna putih, pihak dari PT. UTAMA BAN GORONTALO menyampaikan bahwa nota penjualan warna putih ada pada saudara YUDI HERMANSYAH TANJUNG yang sampai dengan saat ini sudah tidak lagi masuk kerja di PT. UTAMA BAN GORONTALO;

- Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar;
- 7. Saksi APRIYANTO MUSA alias ALENG, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan EDWARD IGNATIUS LANGOW sebagai pemilik PT. UTAMA BAN GORONTALO yang mempunyai hubungan pekerjaan dengan saksi, dan dengan saudara Terdakwa YUDI HERMANSYAH TANJUNG saksi juga mengenalnya karena merupakan sales di PT. UTAMA BAN GORONTALO;
 - Bahwa Hubungan kerjasama yang saksi maksudkan yaitu saksi mempunyai usaha berupa toko MAKASSAR JAYA MOTOR yang bergerak dalam bidang penjualan onderdil sepeda motor dan bengkel sepeda motor, sehingga dalam melakukan penjualan Ban sepeda motor saksi melakukan pemesanan kepada saudara EDWARD IGNATIUS LANGOW di PT. UTAMA BAN GORONTALO;
 - Bahwa saksi bekerja sama dengan PT. UTAMA BAN GORONTALO milik saudara EDWARD IGNATIUS LANGOW sejak tanggal yang saksi sudah lupa namun pada Bulan Februari tahun 2021;
 - Bahwa cara saksi melakukan pembelian Ban sepeda motor di PT. UTAMA BAN GORONTALO yaitu dengan cara saksi memesan melalui sales PT. UTAMA BAN GORONTALO yang datang di toko saksi untuk menawarkan orderan, kemudian 3 hari sampai 1 minggu kemudian ban sepeda motor yang dipesan tiba ditoko MAKASSAR JAYA MOTOR;
 - Bahwa cara saksi melakukan pembayaran yaitu saksi pernah melakukan pembayaran secara cash dengan cara mentransfer kenomor rekening PT. UTAMA BAN MOTOR, namun pada saat ini saksi melakukan pembayaran dengan cara kredit dimana pada saat barang berupa Ban sepeda motor tiba ditoko milik saksi, saksi harus melakukan pembayarannya 1 bulan kemudian;
 - Bahwa saksi melakukan pembayaran ban sepeda motor secara cash/lunas bukti yang menunjukkan saksi telah melakukan pembayaran secara cash/lunas yaitu saksi mendapat nota penjualan warna putih;
 - Bahwa saksi akan melakukan pembayaran ban sepeda motor secara kredit pada saat ban sepeda motor tiba ditoko milik saksi, saksi mendapat nota penjualan warna merah muda, sementara nota penjualan warna putih masih ditahan oleh pihak PT.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. UTAMA BAN GORONTALO, namun jika pembayaran secara kredit tersebut sudah saksi lakukan pembayaran secara lunas, pihak dari PT. UTAMA BAN GORONTALO menyerahkan nota penjualan warna putih kepada saksi yang sebelumnya mereka tahan;

- Bahwa saksi sudah melakukan pembayaran secara keseluruhan sejumlah Rp. 24.965.850 terhadap nota penjualan dengan nomor penjualan : 210605-03.3021 tanggal 05/06/2021 nama customer : MAKASSAR JAYA MOTOR, KOTAMOB, jenis transaksi kredit, jatuh tempo 30 hari'
 - Bahwa saksi melakukan pembayaran terhadap nota penjualan tersebut kepada Terdakwa dengan menyerahkan uang tunai kepada dirinya, pada saat dirinya mengunjungi toko CAHAYA PUTRA MOTOR milik saksi untuk menawarkan order dan sekaligus melakukan penagihan kepada saksi;
 - Bahwa yang membuat saksi melakukan pembayaran terhadap nota penjualan tersebut kepada Terdakwa karena pada saat dirinya mengunjungi toko saksi untuk mengorder barang, dirinya pun membawa nota penjualan warna putih yang artinya dirinya menagih uang pembayaran ban sepeda motor kepada saksi;
 - Bahwa saksi menyerahkan uang pembayaran terhadap nota penjualan dengan nomor penjualan : 210605-03.3021 tanggal 05/06/2021 nama customer : MAKASSAR JAYA MOTOR, KOTAMOB, jenis transaksi kredit, jatuh tempo 30 hari, dengan jumlah tagihan 24.965.850,- kepada Terdakwa pada tanggal 07 Juli 2021 di toko MAKASSAR JAYA MOTOR yang beralamat di Kel. Mogolaing Kec. Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, namun Terdakwa mencatatkan tanggal pembayaran di nota tersebut pada tanggal 09 Juli 2021, karena sebenarnya jatuh tempo pembayaran pada nota tersebut pada tanggal 09 Juli 2021;
 - Bahwa nota penjualan warna putih yang menunjukkan saksi sudah melakukan pembayaran secara lunas sebelumnya berada pada saksi, namun pada saat ini nota tersebut berada pada pihak PT. UTAMA BAN GORONTALO karena menurut pihak dari PT. UTAMA BAN GORONTALO, Terdakwa tidak menyerahkan uang pembayaran nota penjualan dengan nomor penjualan : 210605-03.3021 tanggal 05/06/2021 nama customer : MAKASSAR JAYA MOTOR, KOTAMOB, jenis transaksi kredit, jatuh tempo 30 hari, dengan jumlah tagihan 24.965.850,- ke PT. UTAMA BAN GORONTALO, sehingga nota tersebut dimintai oleh pihak PT. UTAMA BAN GORONTALO untuk menjadi bukti laporan di Kepolisian;
 - Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar;
8. Saksi ELFIAN KOMBO alias UYO, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan EDWARD IGNATIUS LANGOW sebagai pemilik PT.

UTAMA BAN GORONTALO yang mempunyai hubungan pekerjaan dengan diri saksi, dan dengan Terdakwa YUDI HERMANSYAH TANJUNG saksi juga mengenalnya karena merupakan sales di PT. UTAMA BAN GORONTALO milik saudara EDWARD IGNATIUS LANGOW;

- Bahwa Hubungan kerjasama yang saksi maksudkan yaitu saksi mempunyai usaha berupa toko OLIVIA MOTOR yang bergerak dalam bidang penjualan onderdil sepeda motor dan bengkel sepeda motor, sehingga dalam melakukan penjualan Ban sepeda motor saksi melakukan pemesanan kepada saudara EDWARD IGNATIUS LANGOW di PT. UTAMA BAN GORONTALO;
- Bahwa saksi bekerja sama dengan PT. UTAMA BAN GORONTALO milik saudara EDWARD IGNATIUS LANGOW sejak tanggal yang saksi sudah lupa namun pada Bulan Desember tahun 2020;
- Bahwa cara saksi melakukan pembelian Ban sepeda motor di PT. UTAMA BAN GORONTALO milik saudara EDWARD IGNATIUS LANGOW yaitu dengan cara saksi pesan melalui sales PT. UTAMA BAN GORONTALO yang datang di toko saya untuk menawarkan orderan, kemudian sekitar 2 minggu ban sepeda motor yang dipesan tiba ditoko OLIVIA MOTOR milik saksi;
- Bahwa cara saksi melakukan pembayaran yaitu dengan cara kredit dimana pada saat barang berupa Ban sepeda motor tiba ditoko milik saksi, saksi harus melakukan pembayarannya 1 bulan kemudian;
- Bahwa saksi akan melakukan pembayaran ban sepeda motor secara kredit pada saat ban sepeda motor tiba ditoko milik saksi, saksi mendapat nota penjualan warna merah muda, sementara nota penjualan warna putih masih ditahan oleh pihak PT. UTAMA BAN GORONTALO, namun jika pembayaran secara kredit tersebut sudah saksi lakukan pembayaran secara lunas, pihak dari PT. UTAMA BAN GORONTALO menyerahkan nota penjualan warna putih tersebut kepada saksi yang sebelumnya mereka tahan;
- Bahwa saksi sudah melakukan pembayaran secara keseluruhan sejumlah Rp. 11.997.000 terhadap nota penjualan dengan nomor penjualan : 210605-03.3023 tanggal 05/06/2021 nama customer : OLIVIA MOTOR DUMOGA, jenis transaksi kredit, jatuh tempo 30 hari;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran terhadap nota penjualan tersebut kepada Terdakwa dengan menyerahkan uang tunai kepada dirinya, pada saat dirinya mengunjungi toko OLIVIA MOTOR milik saksi untuk menawarkan order dan sekalian melakukan penagihan kepada saksi;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang merabua saksi melakukan pembayaran terhadap nota penjualan tersebut kepada saudara YUDI HERMANSYAH TANJUNG karena pada saat dirinya mengunjungi toko saksi untuk mengorder barang, dirinya pun membawa nota penjualan warna putih yang artinya dirinya menagih uang pembayaran ban sepeda motor kepada saksi;

- Bahwa saksi menyerahkan uang pembayaran terhadap nota penjualan dengan nomor penjualan : 210605-03.3023 tanggal 05/06/2021 nama customer : OLIVIA MOTOR DUMOGA, jenis transaksi kredit, jatuh tempo 30 hari, dengan jumlah tagihan 11.997.000,- kepada Terdakwa, sekitar pada tanggal 08 Juli 2021 di toko OLIVIA MOTOR milik saksi yang beralamat di Desa Pusian Kec. Dumoga Timur Kab. Bolaang Mongondow;
- Bahwa nota penjualan warna putih yang menunjukan saksi sudah melakukan pembayaran secara lunas sebelumnya berada pada saksi, namun pada saat ini nota tersebut berada pada pihak PT. UTAMA BAN GORONTALO karena menurut pihak dari PT. UTAMA BAN GORONTALO, saudara YUDI HERMANSYAH TANJUNG tidak menyerahkan uang pembayaran nota penjualan dengan nomor penjualan : 210605-03.3023 tanggal 05/06/2021 nama customer : OLIVIA MOTOR DUMOGA, jenis transaksi kredit, jatuh tempo 30 hari, dengan jumlah tagihan 11.997.000,- ke PT. UTAMA BAN GORONTALO, sehingga nota tersebut diminta oleh pihak PT. UTAMA BAN GORONTALO untuk menjadi bukti laporan di Kepolisian;

- Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar;

9. Saksi AGUS PRANOWO alias MAS DEDI, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saudara EDWARD IGNATIUS LANGOW sebagai pemilik PT. UTAMA BAN GORONTALO yang mempunyai hubungan pekerjaan dengan saksi, dan dengan Terdakwa YUDI HERMANSYAH TANJUNG saksi mengenalnya karena merupakan sales di PT. UTAMA BAN GORONTALO;
- Bahwa Hubungan kerjasama yang saksi maksudkan yaitu saksi mempunyai usaha berupa toko DEDDY MOTOR yang bergerak dalam bidang penjualan onderdil sepeda motor dan bengkel sepeda motor, sehingga dalam melakukan penjualan Ban sepeda motor saksi melakukan pemesanan di PT. UTAMA BAN GORONTALO milik saudara EDWARD IGNATIUS LANGOW;
- Bahwa saksi bekerja sama dengan PT. UTAMA BAN GORONTALO milik saudara EDWARD IGNATIUS LANGOW sejak tanggal dan Bulan yang saksi sudah lupa namun pada tahun 2020;
- Bahwa cara saksi melakukan pembelian Ban sepeda motor di PT. UTAMA BAN GORONTALO yaitu dengan cara saksi memesan melalui sales PT. UTAMA BAN

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
GORONTALO yang datang di toko saksi untuk menawarkan orderan, sekitar 1 minggu sampai 2 minggu kemudian ban sepeda motor yang dipesan tiba ditoko DEDDY MOTOR milik saya;

- Bahwa cara saksi melakukan pembayaran yaitu dengan cara kredit dimana pada saat barang berupa Ban sepeda motor tiba ditoko milik saksi, saksi menyerahkan uang panjar kepada sales, dan 1 bulan kemudian saksi membayar sisanya;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran ban sepeda motor secara cash/lunas bukti yang menunjukkan saksi telah melakukan pembayaran secara cash/lunas yaitu saksi mendapat nota penjualan warna putih;
- Bahwa saksi akan melakukan pembayaran ban sepeda motor secara kredit pada saat ban sepeda motor tiba ditoko milik saksi, saksi mendapat nota penjualan warna merah muda, sementara nota penjualan warna putih masih ditahan oleh pihak PT. UTAMA

BAN GORONTALO, namun jika pembayaran secara kredit tersebut sudah saksi lakukan pembayaran secara lunas, pihak dari PT. UTAMA BAN GORONTALO menyerahkan nota penjualan warna putih kepada saksi yang sebelumnya mereka tahan;

- Bahwa saksi sudah melakukan pembayaran secara keseluruhan sejumlah Rp. 8.281.800 terhadap nota penjualan dengan nomor penjualan : 210605-03.3022 tanggal 05/06/2021 nama customer : DEDDY MOTOR BONSEL, jenis transaksi kredit, jatuh tempo 30 hari;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran terhadap nota penjualan tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- saksi serahkan kepada sales PT. UTAMA BAN GORONTALO yang bernama saudara ODON pada saat dirinya mengantarkan Ban sepeda motor yang saksi pesan pada tanggal 09 Juni 2021 sebagai uang panjar, dan sisanya sebesar Rp. 5.281.800,- saya melakukan pembayaran melalui Terdakwa pada saat dirinya mendatangi toko DEDDY MOTOR milik saksi untuk melakukan order barang dan menagih dengan membawa nota penjualan warna putih.
- Bahwa yang membuat saksi melakukan pembayaran terhadap nota penjualan tersebut melalui Terdakwa karena pada saat dirinya mengunjungi toko saksi untuk mengorder barang, dirinya pun membawa nota penjualan warna putih yang artinya dirinya menagih uang pembayaran ban sepeda motor kepada saksi.
- Bahwa saksi menyerahkan uang pembayaran terhadap nota penjualan dengan nomor penjualan : 210605-03.3022 tanggal 05/06/2021 nama customer : DEDDY MOTOR BONSEL, jenis transaksi kredit, jatuh tempo 30 hari, dengan jumlah tagihan 8.281.800,- melalui sales PT. UTAMA BAN GORONTALO yang bernama saudara

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan pada tanggal 09 Juni 2021 dan melalui Terdakwa pada tanggal 08 Juli 2021, keduanya bertempat di toko DEDDY MOTOR yang beralamat di Desa Sondana Kec. Bolaang Uki Kab. Bolaang Mongondow Selatan;

- Bahwa nota penjualan warna putih yang menunjukkan saksi sudah melakukan pembayaran secara lunas sebelumnya berada pada saksi, namun pada saat ini nota tersebut berada pada pihak PT. UTAMA BAN GORONTALO karena menurut pihak dari PT. UTAMA BAN GORONTALO, saudara YUDI HERMANSYAH TANJUNG tidak menyerahkan uang pembayaran nota penjualan dengan nomor penjualan : 210605-03.3022 tanggal 05/06/2021 nama customer : DEDDY MOTOR BONSEL, jenis transaksi kredit, jatuh tempo 30 hari, dengan jumlah tagihan 8.281.800,- ke PT. UTAMA BAN GORONTALO, sehingga nota tersebut diminta oleh pihak PT. UTAMA BAN GORONTALO untuk menjadi bukti laporan di Kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar;

10. Saksi YANI SUSANTO alias SIS, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saudara EDWARD IGNATIUS LANGOW sebagai pemilik PT. UTAMA BAN GORONTALO yang mempunyai hubungan pekerjaan dengan diri saksi, dan dengan Terdakwa YUDI HERMANSYAH TANJUNG saksi mengenalnya karena dirinya merupakan sales di PT. UTAMA BAN GORONTALO;
- Bahwa Hubungan kerjasama yang saksi maksudkan yaitu saksi mempunyai usaha berupa toko ASFA MOTOR yang bergerak dalam bidang penjualan onderdil sepeda motor dan bengkel sepeda motor, sehingga dalam melakukan penjualan Ban sepeda motor saksi melakukan pemesanan di PT. UTAMA BAN GORONTALO milik saudara EDWARD IGNATIUS LANGOW;
- Bahwa saksi bekerja sama dengan PT. UTAMA BAN GORONTALO milik saudara EDWARD IGNATIUS LANGOW sejak tanggal dan Bulan yang saksi sudah lupa namun pada tahun 2020;
- Bahwa cara saksi melakukan pembelian Ban sepeda motor di PT. UTAMA BAN GORONTALO yaitu dengan cara saksi memesan melalui sales PT. UTAMA BAN GORONTALO yang datang di toko saya untuk menawarkan orderan, sekitar 1 minggu kemudian ban sepeda motor yang dipesan tiba ditoko ASFA MOTOR milik saksi;
- Bahwa cara saksi melakukan pembayaran yaitu dengan cara kredit dimana pada saat barang berupa Ban sepeda motor tiba ditoko milik saksi, saksi menyerahkan uang panjar kepada sales, dan 1 bulan kemudian saksi membayar sisanya.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi melakukan pembayaran ban sepeda motor secara cash/lunas bukti yang menunjukkan saksi telah melakukan pembayaran secara cash/lunas yaitu saksi mendapat nota penjualan warna putih;

- Bahwa saksi akan melakukan pembayaran ban sepeda motor secara kredit pada saat ban sepeda motor tiba ditoko milik saksi, saksi mendapat nota penjualan warna merah muda, sementara nota penjualan warna putih masih ditahan oleh pihak PT. UTAMA BAN GORONTALO, namun jika pembayaran secara kredit tersebut sudah saksi lakukan pembayaran secara lunas, pihak dari PT. UTAMA BAN GORONTALO menyerahkan nota penjualan warna putih kepada saksi yang sebelumnya mereka tahan;
- Bahwa saksi sudah melakukan pembayaran secara keseluruhan sejumlah Rp. 3.484.880 terhadap nota penjualan dengan nomor penjualan : 210607-03.3035 tanggal 07/06/2021 nama customer : ASFA MOTOR BONSEL, jenis transaksi kredit, jatuh tempo 30 hari, dengan jumlah tagihan 3.485.880;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran terhadap nota penjualan tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- saksi serahkan kepada sales PT. UTAMA BAN GORONTALO yang saksi tidak ketahui namanya pada saat dirinya mengantarkan Ban sepeda motor yang saksi pesan pada tanggal 09 Juni 2021 sebagai uang panjar, dan sisanya sebesar Rp. 2.485.880,- saya melakukan pembayaran melalui saudara YUDI HERMANSYAH TANJUNG pada saat dirinya mendatangi toko DEDDY MOTOR milik saksi untuk melakukan order barang dan menagih dengan membawa nota penjualan warna putih.
- Bahwa yang membuat saksi melakukan pembayaran terhadap nota penjualan tersebut melalui saudara YUDI HERMANSYAH TANJUNG karena pada saat dirinya mengunjungi toko saksi untuk mengorder barang, dirinya pun membawa nota penjualan warna putih yang artinya dirinya menagih uang pembayaran ban sepeda motor kepada saksi;
- Bahwa saksi menyerahkan uang pembayaran terhadap nota penjualan dengan nomor penjualan : 210607-03.3035 tanggal 07/06/2021 nama customer : ASFA MOTOR BONSEL, jenis transaksi kredit, jatuh tempo 30 hari, dengan jumlah tagihan 3.485.880,-melalui sales PT. UTAMA BAN GORONTALO yang saksi tidak ketahui namanya pada tanggal 09 Juni 2021 dan melalui Terdakwa pada tanggal 08 Juli 2021, keduanya bertempat di toko ASFA MOTOR MOTOR yang beralamat di Desa Popodu Kec. Bolaang Uki Kab. Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa nota penjualan warna putih yang menunjukkan saksi sudah melakukan pembayaran secara lunas sebelumnya berada pada saksi, namun pada saat ini nota

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berada pada pihak PT. UTAMA BAN GORONTALO karena menurut pihak dari PT. UTAMA BAN GORONTALO, Terdakwa tidak menyerahkan uang pembayaran nota penjualan dengan nomor penjualan : 210607-03.3035 tanggal 07/06/2021 nama customer : ASFA MOTOR BONSEL, jenis transaksi kredit, jatuh tempo 30 hari, dengan jumlah tagihan 3.485.880,- ke PT. UTAMA BAN GORONTALO, sehingga nota tersebut dimintai oleh pihak PT. UTAMA BAN GORONTALO untuk menjadi bukti laporan di Kepolisian;

- Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di P.T. Utama Ban milik saksi EDWARD IGNATIUS LANGOW yang bergerak dibidang penjualan barang otomotif berupa Ban luar dan ban dalam, Accu serta sparepart kendaraan bermotor roda dua dan roda empat;
- Bahwa terdakwa bekerja diperusahaan P.T. Utama Ban dari tanggal 20 Maret 2020;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sebagai Sales dengan tugas untuk mencari orderan barang ketoko-toko yang khusus menjual sparepart kendaraan bermotor roda dua dan roda empat, selain itu Terdakwa juga bertugas untuk melakukan penagihan uang pembayaran barang perusahaan dari toko-toko;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 6 Juli 2021 terdakwa diperitahkan oleh saksi EDWARD IGNATIUS LANGOW untuk melakukan penagihan terhadap nota yang sudah jatuh tempo dibeberapa toko sekaligus untuk mencari orderan di toko-toko dimana terdakwa mendapat tugas untuk wilayah Gorontalo Utara, Bol-Mong Utara, Bol-Mong Induk, Kotamobagu dan Bol-Selatan dengan jumlah nota tagihan ke 7 (tujuh) toko yang akan dilakukan penagihan;
- Bahwa toko pertama yang dilakukan penagihan yaitu toko Cahaya Putra Motor Gorut dengan jumlah tagihan sebesar Rp.6.714.160. yang pada saat itu pemilik toko langsung menyerahkan uang sesuai jumlah tagihan kemudian terdakwa menyerahkan nota tagihan asli (nota warna putih) sebagai bukti pelunasan ;
- Bahwa yang kedua yaitu toko Awin Motor Gorut dengan jumlah tagihan sebesar Rp.3.735.237 yang saat itu juga langsung dibayar oleh pemilik toko dan terdakwa menyerahkan nota warna putih, masih pada hari yang sama, terdakwa melanjutkan penagihan ditoko Kinan Motor Bol-Mong Utara dengan jumlah tagihan sebesar Rp.2.616.960 dimana saat itu pemilik toko baru menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000.- sehingga terdakwa belum menyerahkan nota putih kepada pemilik toko, Kemudian terdakwa menginap di penginapan di Daerah Bintauna dan setelah besok paginya pada hari rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar jam 07.00 wita terdakwa

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan penagihan ke daerah kotamobagu yaitu di toko Makssar Jaya Motor dengan jumlah tagihan sebesar Rp.24.965.850.- yang pada saat itu juga langsung dibayar lunas sehingga terdakwa menyerahkan nota warna putih dan kerana saat itu sudah tiba malam maka terdakwa menginap di Kotamobagu, Setelah besok harinya pada hari kamis tanggal 8 Juli 2021 Terdakwa melanjutkan penagihan ke Toko Olivia Motor Dumoga dengan jumlah tagihan sebesar Rp.11.997.000.- yang saat itu langsung dibayar tunai dan terdakwa menyerahkan nota warna putih, Setelah itu terdakwa melanjutkan penagihan ke Toko Asfa Motor Bol-Sel dengan jumlah tagihan sebesar Rp.2.485.880.- yang saat itu juga langsung dibayar dan terdakwa menyerahkan nota warna putih, setelah itu terdakwa melanjutkan penagihan lagi di Toko Deddy Motor Bol-Sel dengan jumlah tagihan sebesar Rp.5.281.800.- yang saat itu juga langsung dibayar oleh pemilik toko dan terdakwa menyerahkan nota putih sebagai bukti pelunasan dan setelah itu terdakwa langsung pulang ke Gorontalo namun terdakwa tidak menyerahkan uang hasil tagihan ke PT.Utama ban Gorontalo

dikarenakan uang hasil tagihan tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, Setelah hari jumat tanggal 9 Juli 2021 terdakwa meninggalkan Gorontalo menuju ke Kalimantan naik kapal laut;

- Bahwa uang sebesar Rp.35.000.000 habis terdakwa gunakan untuk taruhan judi bola online, kemudian Rp.3.000.000.- terdakwa serahkan ke istri terdakwa untuk biaya sehari-hari, sedangkan sisanya sebesar Rp.18.179.927.- terdakwa gunakan untuk berangkat ke Kalimantan;
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan tetap di PT.Utama Ban Gorontalo yang bertugas sebagai Sales dan terdakwa memiliki surat perjanjian kerja;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut tanpa seijin ataupun sepengetahuan dari saksi EDWARD IGNATIUS LANGOW sebagai pemilik PT.Utama Ban Gorontalo;
- Bahwa terdakwa kembali ke Gorontalo pada hari kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekitar jam 23.00 wita, adapun sisa uang tagihan sebesar Rp.18.179.927.- yang terdakwa bawah sudah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa selama terdakwa di Daerah Kalimantan yaitu biaya transportasi, biaya penginapan terdakwa selama di Kalimantan serta biaya makan dan terakhir biaya terdakwa kembali ke Gorontalo;
- Bahwa setelah terdakwa menerima nota putih dari perusahaan untuk melakukan penagihan, timbul niat terdakwa untuk nantinya menggunakan uang hasil penagihan untuk kepentingan Terdakwa;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nota putih sudah terdakwa buang pada waktu terdakwa mau berangkat keluar daerah Gorontalo;

- Bahwa jumlah uang yang terdakwa gelapkan sebesar Rp.56.179.927.- (lima puluh enam juta seratus tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah).
- Bahwa uang yang terdakwa gelapkan yaitu uang hasil pembayaran tagihan dari toko-toko berdasarkan nota yang jatuh tempo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah memperlihatkan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar daftar nama toko yang sudah melakukan pembayaran PT. Utama Ban Gorontalo.
- 1 (satu) lembar surat Perjanjian Kerja PT Utama Ban Gorontalo dengan YUDI HERMAN-SYAH TANJUNG tanggal 20 Maret 2020.
- 7 (tujuh) lembar nota penjualan masing – masing :
 - 1 (satu) lembar nota penjualan warna putih toko Cahaya Putra Gentuma No.21060503.3029 tanggal 05/06/2021 jatuh tempo 30 hari sebesar Rp. 6.714.160.
 - 1 (satu) lembar nota penjualan warna putih toko Awin Motor Gorut No.210605-03.3028 tanggal 05/06/2021 jatuh tempo 30 hari sebesar 3.735.237,-
 - 1 (satu) lembar nota penjualan warna merah muda toko kinan motor Bolmut No.210605-03.3020 tanggal 05/06/2021 jatuh tempo 30 hari sebesar 1.000.000,-
 - 1 (satu) lembar nota penjualan warna putih toko Makasar Motor, Kotamobagu No.210605-03.3021 tanggal 05/06/2021 jatuh tempo 30 hari sebesar 24.965.850,-
 - 1 (satu) lembar nota penjualan warna putih toko olivia Motor, Dumoga No.210605-03.3023 tanggal 05/06/2021 jatuh tempo 30 hari sebesar 11.997.000,-
 - 1 (satu) lembar nota penjualan warna putih toko Asva Motor, Bonsel No.210605-03.3035 tanggal 07/06/2021 jatuh tempo 30 hari sebesar 2.485.880,-
 - 1 (satu) lembar nota penjualan warna putih toko Deddy Motor, Bonsel No.210605-03.3022 tanggal 05/06/2021 jatuh tempo 30 hari sebesar 5.281.800

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa adalah karyawan P.T. Utama Ban Gorontalo milik saksi EDWARD IGNATIUS LANGOW dengan jabatan sebagai sales sebagaimana bukti surat perjanjian kerja tanggal 20 Maret 2020;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sebagai Sales dengan tugas untuk mencari orderan barang ketoko-toko yang khusus menjual sparepart kendaraan bermotor roda dua dan roda empat, selain itu Terdakwa juga bertugas untuk melakukan penagihan uang pembayaran dari toko-toko yang mengambil barang dari perusahaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 terdakwa diperitahkan oleh saksi EDWARD IGNATIUS LANGOW untuk melakukan penagihan terhadap nota yang sudah jatuh tempo di beberapa toko sekaligus untuk mencari orderan di toko-toko dimana terdakwa mendapat tugas untuk wilayah Gorontalo Utara, Bol-Mong Utara, Bol-Mong Induk, Kotamobagu dan Bol-Selatan dengan jumlah nota tagihan ke 7 (tujuh) toko yang akan dilakukan penagihan. Setelah terdakwa diberikan nota putih untuk melakukan penagihan disitulah muncul niat terdakwa untuk nantinya menggunakan uang hasil tagihan;
- Bahwa toko pertama yang dilakukan penagihan yaitu toko Cahaya Putra Motor Gorut dengan jumlah tagihan sebesar Rp.6.714.160. yang pada saat itu pemilik toko langsung menyerahkan uang sesuai jumlah tagihan kemudian terdakwa menyerahkan nota tagihan asli (nota warna putih) sebagai bukti pelunasan;
- Bahwa yang kedua yaitu toko Awın Motor Gorut dengan jumlah tagihan sebesar Rp.3.735.237 yang saat itu juga langsung dibayar oleh pemilik toko dan terdakwa menyerahkan nota warna putih, masih pada hari yang sama, terdakwa melanjutkan penagihan ditoko Kinan Motor Bol-Mong Utara dengan jumlah tagihan sebesar Rp.2.616.960 dimana saat itu pemilik toko baru menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000.- sehingga terdakwa belum menyerahkan nota putih kepada pemilik toko, Kemudian terdakwa menginap di penginapan di Daerah Bintauna dan setelah besok paginya pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar jam 07.00 wita terdakwa melanjutkan penagihan ke daerah kotamobagu yaitu di toko Makssar Jaya Motor dengan jumlah tagihan sebesar Rp.24.965.850.- yang pada saat itu juga langsung dibayar lunas sehingga terdakwa menyerahkan nota warna putih dan karena saat itu sudah tiba malam maka terdakwa menginap di Kotamobagu, Setelah besok harinya pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 Terdakwa melanjutkan penagihan ke Toko Olivia Motor Dumoga dengan jumlah tagihan sebesar Rp.11.997.000.- yang saat itu langsung dibayar tunai dan terdakwa menyerahkan nota warna putih, Setelah itu

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melanjutkan penagihan ke Toko Asfa Motor Bol-Sel dengan jumlah tagihan sebesar Rp.2.485.880.- yang saat itu juga langsung dibayar dan terdakwa menyerahkan nota warna putih, setelah itu terdakwa melanjutkan penagihan lagi di Toko Deddy Motor Bol-Sel dengan jumlah tagihan sebesar Rp.5.281.800.- yang saat itu juga langsung dibayar oleh pemilik toko dan terdakwa menyerahkan nota putih sebagai bukti pelunasan dan setelah itu terdakwa langsung pulang ke Gorontalo namun terdakwa tidak menyerahkan uang hasil tagihan ke PT.Utama ban Gorontalo dikarenakan uang hasil tagihan tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, Setelah hari jumat tanggal 9 Juli 2021 terdakwa meninggalkan Gorontalo menuju ke Kalimantan naik kapal laut;

- Bahwa uang sebesar Rp.35.000.000 habis terdakwa gunakan untuk taruhan judi bola online dan kalah, kemudian Rp.3.000.000.- terdakwa serahkan ke istri terdakwa untuk biaya sehari-hari, sedangkan sisanya sebesar Rp.18.179.927.- terdakwa gunakan untuk berangkat ke Kalimantan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang
3. Seluruh atau sebagian barang termasuk kepunyaan orang lain serta barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.
4. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah subjek hukum perorangan atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama YUDI HERMANSYAH TANJUNG Alias YUDI yang merupakan subjek hukum perorangan, identitas tersebut

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa, bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan para saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar Terdakwa adalah orang sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung, Terdakwa bisa mengikutinya dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan pertanyaan yang diajukan, karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan diatas unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang

Menimbang bahwa pengertian sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta dengan akibatnya;

Menimbang bahwa memiliki pengertiannya adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sedang yang dimaksud dengan melawan hak adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku dan hak orang lain;

Menimbang bahwa barang pengertiannya adalah segala sesuatu yang berwujud seperti uang, baju dan lain sebagainya;

Menimbang bahwa dari fakta persidangan pada hari selasa tanggal 6 Juli 2021 terdakwa diperitahkan oleh saksi EDWARD IGNATIUS LANGOW untuk melakukan penagihan terhadap nota yang sudah jatuh tempo di beberapa toko, sekaligus untuk mencari orderan di toko-toko dimana terdakwa mendapat tugas untuk wilayah Gorontalo Utara, Bol-Mong Utara, Bol-Mong Induk, Kotamobagu dan Bol-Selatan dengan jumlah nota tagihan sebanyak 7 (tujuh) toko yang akan dilakukan penagihan;

Menimbang bahwa toko pertama yang dilakukan penagihan yaitu toko Cahaya Putra Motor Gorut dengan jumlah tagihan sebesar Rp.6.714.160,-(enam juta tujuh ratus empat belas ribu seratus enam puluh rupiah) yang pada saat itu pemilik toko langsung menyerahkan uang sesuai jumlah tagihan kemudian terdakwa menyerahkan nota tagihan asli (nota warna putih) sebagai bukti pelunasan;

Menimbang bahwa yang kedua yaitu toko Awin Motor Gorut dengan jumlah tagihan sebesar Rp.3.735.237,-(tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang saat itu juga langsung dibayar oleh pemilik toko dan terdakwa menyerahkan nota warna putih, masih pada hari yang sama, terdakwa melanjutkan penagihan ditoko Kinan Motor Bol-Mong Utara dengan jumlah tagihan sebesar Rp.2.616.960,-(dua juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dimana saat itu pemilik toko baru menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) sehingga terdakwa belum menyerahkan nota putih kepada pemilik toko,

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa menginap di penginapan di Daerah Bintauna dan setelah besok paginya pada hari rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar jam 07.00 wita terdakwa melanjutkan penagihan ke daerah kotamobagu yaitu di toko Makssar Jaya Motor dengan jumlah tagihan sebesar Rp.24.965.850.-(dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang pada saat itu juga langsung dibayar lunas sehingga terdakwa menyerahkan nota warna putih dan karena saat itu sudah tiba malam maka terdakwa menginap di Kotamobagu, Setelah besok harinya pada hari kamis tanggal 8 Juli 2021 Terdakwa melanjutkan penagihan ke Toko Olivia Motor Dumoga dengan jumlah tagihan sebesar Rp.11.997.000.-(sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang saat itu langsung dibayar tunai dan terdakwa menyerahkan nota warna putih, Setelah itu terdakwa melanjutkan penagihan ke Toko Asfa Motor Bol-Sel dengan jumlah tagihan sebesar Rp.2.485.880.- (dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) yang saat itu juga langsung dibayar dan terdakwa menyerahkan nota warna putih, setelah itu terdakwa melanjutkan penagihan lagi di Toko Deddy Motor Bol-Sel dengan jumlah tagihan sebesar Rp.5.281.800.- (lima

juta dua ratus ribu delapan puluh satu delapan ratus rupiah) yang saat itu juga langsung dibayar oleh pemilik toko dan terdakwa menyerahkan nota putih sebagai bukti pelunasan dan setelah itu terdakwa langsung pulang ke Gorontalo namun terdakwa tidak menyerahkan uang hasil tagihan ke PT.Utama ban Gorontalo;

Menimbang bahwa uang yang terkumpul dari penagihan yang dilakukan Terdakwa sejumlah Rp56.179.927 (lima puluh enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah). Bahwa uang tersebut sebagian yaitu sejumlah Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) habis terdakwa gunakan untuk taruhan judi bola online, Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) terdakwa serahkan ke istri terdakwa untuk biaya sehari-hari, sedangkan sisanya sebesar Rp.18.179.927.-(delapan belas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan dua puluh tujuh rupiah) terdakwa gunakan untuk berangkat ke Kalimantan pada tanggal 9 Juli 2021;

Menimbang bahwa niat Terdakwa untuk mempergunakan uang perusahaan timbul ketika diperintahkan oleh perusahaan untuk melakukan penagihan;

Menimbang bahwa dari uraian diatas perbuatan Terdakwa disengaja, hal ini tercermin dari peristiwa ketika Terdakwa diperintahkan oleh perusahaan untuk melakukan penagihan ke 7 (tujuh) toko, saat itu timbul niat atau kehendak Terdakwa untuk mempergunakan nantinya uang hasil penagihan tersebut demi kepentingan pribadi Terdakwa. Hal itu kemudian Terdakwa wujudkan dengan mempergunakan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagian uang untuk bermain judi online dengan pertimbangan apabila menang maka Terdakwa akan mengembalikan uang perusahaan dan keuntungan judi akan terdakwa gunakan melunasi utang pribadi Terdakwa perusahaan, namun kenyataannya Terdakwa kalah dalam judi online. Bahwa karena kalah judi akhirnya Terdakwa yang bingung memutuskan untuk berangkat kekalimantan menggunakan uang perusahaan sambil mencari kerja namun akhirnya terdakwa kembali ke Gorontalo;

Menimbang bahwa selanjutnya tindakan Terdakwa yang menggunakan uang penagihan untuk main judi dan pergi ke kalimantan adalah tindakan sebagai pemilik barang yaitu uang padahal tindakan tersebut adalah melawan hukum karena uang tersebut bukan milik Terdakwa karenanya tidak berhak atas uang tersebut;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas majelis berpendapat unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.3 Seluruh atau sebagian barang termasuk kepunyaan orang lain serta barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.

Menimbang bahwa dari fakta persidangan uang sejumlah Rp56.179.927 (lima puluh enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) seluruhnya adalah milik P.T. Utama Ban Gorontalo, yang ada dalam penguasaan

Terdakwa karena perintah dari Saksi EDWARD IGNATIUS LANGOW sebagai pemilik perusahaan dan didapat dari penagihan yang dilakukan Terdakwa dari sejumlah toko yang seharusnya diserahkan kepada P.T. Utama Ban Gorontalo;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas uang sejumlah Rp56.179.927 (lima puluh enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan tetapi karena tugas Terdakwa dari P.T Utama Ban Gorontalo untuk melakukan penagihan, sehingga dengan demikian unsur seluruh atau sebagian barang termasuk kepunyaan orang lain serta barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang.

Menimbang bahwa dari bukti surat perjanjian kerja tanggal 20 Maret 2020, sejak tanggal tersebut Terdakwa adalah karyawan resmi dari P.T. Utama Ban Gorontalo dengan jabatan sales serta gaji sejumlah Rp2.750.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) hal ini bersesuaian dengan keterangan para saksi yang menerangkan jika Terdakwa telah bekerja di P.T. Utama Ban Gorontalo sekitar 2 (dua) tahun;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut, penguasaan Terdakwa terhadap uang perusahaan dan kemudian menggunakan uang tersebut karena disebabkan adanya hubungan pekerjaan yaitu Terdakwa adalah karyawan dari P.T Utama Ban Gorontalo,

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian unsur dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidier dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar daftar nama toko yang sudah melakukan pembayaran PT. Utama Ban Gorontalo.
- 1 (satu) lembar surat Perjanjian Kerja PT Utama Ban Gorontalo dengan YUDI HERMAN-SYAH TANJUNG tanggal 20 Maret 2020.
- 7 (tujuh) lembar nota penjualan masing – masing :
 - 1 (satu) lembar nota penjualan warna putih toko Cahaya Putra Gentuma No.21060503.3029 tanggal 05/06/2021 jatuh tempo 30 hari sebesar Rp. 6.714.160.
 - 1 (satu) lembar nota penjualan warna putih toko Awin Motor Gorut No.210605-03.3028 tanggal 05/06/2021 jatuh tempo 30 hari sebesar 3.735.237,-
 - 1 (satu) lembar nota penjualan warna merah muda toko kinan motor Bolmut No.210605-03.3020 tanggal 05/06/2021 jatuh tempo 30 hari sebesar 1.000.000,-

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota penjualan warna putih toko Makasar Motor, Kotamobagu No.210605-03.3021 tanggal 05/06/2021 jatuh tempo 30 hari sebesar 24.965.850,-
- 1 (satu) lembar nota penjualan warna putih toko olivia Motor, Dumoga No.210605-03.3023 tanggal 05/06/2021 jatuh tempo 30 hari sebesar 11.997.000,-
- 1 (satu) lembar nota penjualan warna putih toko Asva Motor, Bonsel No.210605-03.3035 tanggal 07/06/2021 jatuh tempo 30 hari sebesar 2.485.880,-
- 1 (satu) lembar nota penjualan warna putih toko Deddy Motor, Bonsel No.210605-03.3022 tanggal 05/06/2021 jatuh tempo 30 hari sebesar 5.281.800

Adalah barang bukti yang disita dari EDWARD IGNATIUS LANGOW maka sepatutnya dikembalikan kepada EDWARD IGNATIUS LANGOW;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati seluruh uang hasil kejahatan diantaranya untuk bermain judi online;
- Terdakwa telah mengkhianati kepercayaan dan merugikan perusahaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengaku salah dan menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUDI HERMANSYAH TANJUNG Alias YUDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, *penggelapan*

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang melakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagaimana dalam dakwaan primer;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar daftar nama toko yang sudah melakukan pembayaran PT. Utama Ban Gorontalo.
 - 1 satu) lembar surat Perjanjian Kerja PT Utama Ban Gorontalo dengan YUDI HERMAN-SYAH TANJUNG tanggal 20 Maret 2020.
 - 7 (tujuh) lembar nota penjualan masing – masing:
 - 1 (satu) lembar nota penjualan warna putih toko Cahaya Putra Gentuma No.21060503.3029 tanggal 05/06/2021 jatuh tempo 30 hari sebesar Rp. 6.714.160.
 - 1 (satu) lembar nota penjualan warna putih toko Awin Motor Gorut No.210605-03.3028 tanggal 05/06/2021 jatuh tempo 30 hari sebesar 3.735.237,-
 - 1 (satu) lembar nota penjualan warna merah muda toko kinan motor Bolmut No.210605-03.3020 tanggal 05/06/2021 jatuh tempo 30 hari sebesar 1.000.000,-
 - 1 (satu) lembar nota penjualan warna putih toko Makasar Motor, Kotamobagu No.210605-03.3021 tanggal 05/06/2021 jatuh tempo 30 hari sebesar 24.965.850,-
 - 1 (satu) lembar nota penjualan warna putih toko olivia Motor, Dumoga No.210605-03.3023 tanggal 05/06/2021 jatuh tempo 30 hari sebesar 11.997.000,-
 - 1 (satu) lembar nota penjualan warna putih toko Asva Motor, Bonsel No.210605-03.3035 tanggal 07/06/2021 jatuh tempo 30 hari sebesar 2.485.880,-
 - 1 (satu) lembar nota penjualan warna putih toko Deddy Motor, Bonsel No.210605-03.3022 tanggal 05/06/2021 jatuh tempo 30 hari sebesar 5.281.800
- Dikembalikan kepada EDWARD IGNATIUS LANGOW;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022, oleh Aminudin J. Dunggio, S.H., sebagai Hakim Ketua, Randa F. Nurhamidin, S.H. dan Muammar Maulis Kadafi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Semi Haipi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Victor Raymond Yusuf, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Randa F. Nurhamidin, S.H.

Aminudin J. Dunggio, S.H.

Muammar Maulis Kadafi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Semi Haipi, S.H.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 34 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Lbo